

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil DPM-PTSP

1. Sejarah Singkat DPM-PTSP

Kantor DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kabupaten seluma adalah sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola proses perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu dikabupaten seluma.

Dan bahwasannya sebelum terbentuk nya nama DPM-PTSP ini sebelum nya memiliki nama lain dan sudah di perbaharui ke tiga kalinya untuk yang pertama itu pada tahun 2009 nama kantor ini ialah KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) yang dimana di atur dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2009, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten seluma.

Dan yang kedua di perbaharui pada tahun 2010 karena mengikuti perubahan aturan peraturan daerah yang terbaru dalam Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010, Dan yang kedua berganti perubahan status dari KPPT menjadi BPPT, Sedangkan yang ketiga kalinya barulah dinamakan DPM-PTSP menurut aturan peraturan daerah kabupaten seluma nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten seluma, mangka dari itu hinga sekarang tahun 2025 masih memakai nama DPM-PTSP. Dan memiliki lokasi di Jln. Raya Simpang Enam KM 58 Ps. Tais, Kecamatan. Seluma, Kabupaten Seluma.⁶⁰

2. Visi dan Misi DPM-PTSP

1. Visi DPM-PTSP Kabupaten Seluma

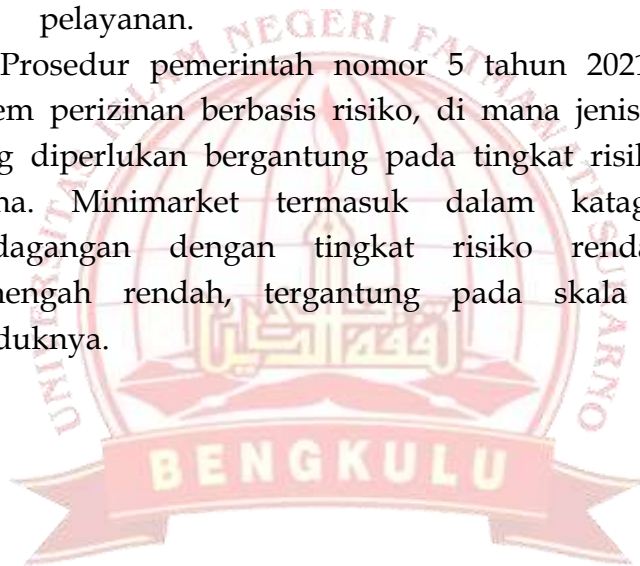
Melaksanakan pelayanan terpadu yang berkualitas secara transparan dan sederhana.

⁶⁰ Wawancara Penata Periz

2. Misi DPM-PTSP

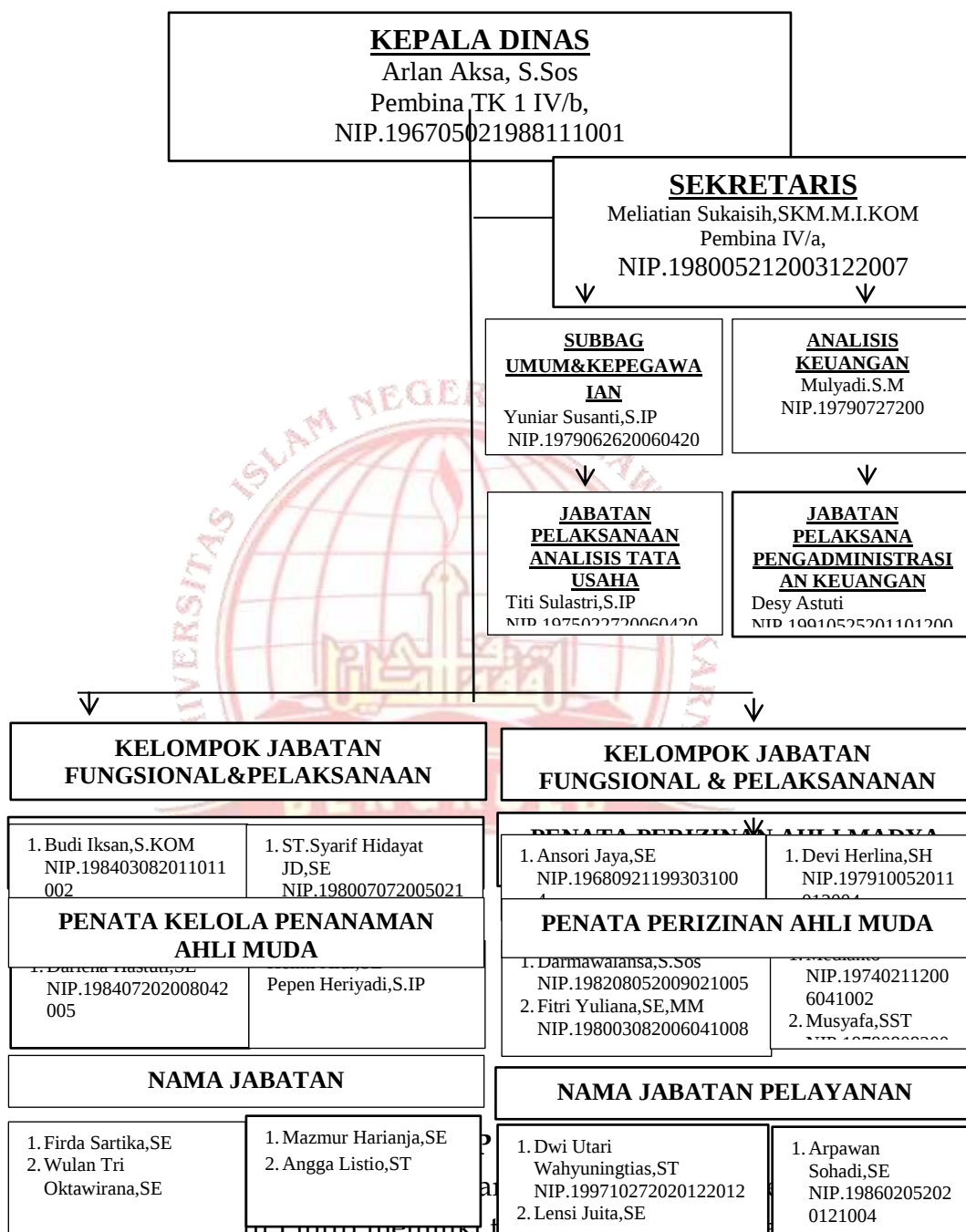
- a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- b) Memberikan pelayanan public yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
- c) Menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat pelaksana pelayanan dengan masyarakat
- d) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik
- e) Mengurangi keluhan masyarakat menjadi kepuasan pelayanan.

Prosedur pemerintah nomor 5 tahun 2021 mengatur sistem perizinan berbasis risiko, di mana jenis izin usaha yang diperlukan bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha. Minimarket termasuk dalam katagori usaha perdagangan dengan tingkat risiko rendah hingga menengah rendah, tergantung pada skala dan jenis produknya.



3. Struktur organisasi perangkat daerah Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu(DPM-PTSP

Tabel 1.2 Struktur DPM-PTSP Kabupaten Seluma



utamaannya ialah membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan fungsi dari DPM-PTSP ini sesuai mengikuti aturan OSS yang berlaku seperti sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan yang menyusun dan merumuskan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Pelaksanaan kebijakan, melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayann terpadu satu pintu.
- 3) Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Administrasi.

B. Profil PERINDAGKOP

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah (PRINDAGKOP) Kabupaten Seluma merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung pengembangan sector industry, perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah di wilayah kabupaten seluma. Pembentukan dan pengelolaan dinas ini dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten seluma untuk meningkatkan perekonomian local dan pemberdayaan masyarakat melalui sector-sektor tersebut.

Dinas Prindustrian perdagangan koperasi ini berfokus pada pengembangan dan pengawasan sector industry, perdagangan, dan koperasi dan dapat memberikan layanan terkait dengan pengembangan industry dan perdagangan.

VISI dan Misi Dinas Prindustrian perdagangan koperasi Kabupaten Seluma secara umum berfokus pada :

1. Mewujudkan sector industry, perdagangan, koperasi dan UKM yang maju, mandiri dan berdaya saing tinggi.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas produk industry dan perdagangan.

3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai pilar perekonomian masyarakat.
4. Memberikan pelayanan prima dan fasilitas yang optimal kepada pelaku usaha di kabupaten seluma.

Dinas Perindustrian perdagangan koperasi Kabupaten seluma memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.sedangkan fungsi utama dinas Prindustrian ini meliputi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industry, perdagangan, koperasi, dan UKM.
3. Pelayanan administrasi dan fasilitas perizinan terkait sector tersebut.
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM.
5. Koordinasi dengan instansi terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka pengembangan sector industry, perdagangan, koperasi dan UKM di kabupaten seluma.

Dinas ini juga berperan dalam validasi kelembangaan koperasi dan melakukan pengawasan serta penerbitan usaha perdagangan di wilayahnya untuk mendukung tata kelola yang baik dan keberlanjutan usaha masyarakat.

C. Gambaran Umum Minimarket

Minimarket adalah jenis usaha ritel yang menjual berbagai jenis barang, seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari. Minimarket biasanya memiliki

ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan supermarket dan memiliki jam operasional yang lebih panjang.⁶¹

Minimarket dijadikan locus utama untuk mengetahui bagaimana proses perizinan dijalankan, kendala apa yang dihadapi pelaku usaha, serta sejauh mana regulasi benar-benar diterapkan di lapangan. Minimarket menjadi representasi nyata dari implementasi kebijakan, sehingga kondisi administratif, tata kelola, dan pengalaman para pengusaha minimarket dalam mengurus izin akan memberikan data yang penting untuk dianalisis.

D. Gambaran Umum Jumlah Gerai (Minimarket) Di Indonesia, Bengkulu, dan Seluma Yang Tidak Memiliki Izin

Secara nasional, pengelolaan minimarket di Indonesia diatur dalam kerangka **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)** sebagaimana tertuang pada **PP No. 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam aturan ini, seluruh usaha minimarket wajib memiliki **Nomor Induk Berusaha (NIB)** dan memenuhi komitmen izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. Kementerian Perdagangan juga menetapkan pembinaan ritel modern melalui **Permendag No. 23 Tahun 2021** yang kemudian diperbarui dengan **Permendag No. 18 Tahun 2022**. Namun, hingga kini pemerintah pusat memiliki $\pm 36.000 - 40.000$ gerai (2020-2023) yang memiliki perizinan dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan disatu sisi lainnya masih banyak beberapa daerah dengan ratusan gerai tanpa izin, namun tidak nasional yang beroperasi.

⁶¹ Arnisyah, Rina. *Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat)*. BS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, pemerintah daerah cukup aktif melakukan penataan. Pada April 2025, Pemkot Bengkulu bahkan mengeluarkan kebijakan **penghentian sementara penerbitan izin minimarket baru** untuk mengevaluasi kepatuhan ritel modern terhadap regulasi. Jika ditarik dari data historis, pada tahun 2021 pernah ditemukan kasus “puluhan gerai Indomaret tak berizin”, di mana tercatat ada **159 gerai**, dengan sekitar **99 unit masih dalam proses pengurusan izin**. Kondisi ini menunjukkan adanya proporsi sekitar **24% gerai belum berizin** pada periode tersebut. Meski demikian, angka tersebut merupakan data lama dan tidak dapat dianggap mewakili kondisi tahun 2025, karena sejak diterapkannya sistem OSS dan kebijakan penertiban, jumlah pasti maupun persentasenya tidak dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, di **Kabupaten Seluma**, informasi publik mengenai izin minimarket lebih terbatas. Berdasarkan laporan daerah pada tahun 2021, diketahui bahwa sebagian besar gerai waralaba seperti Indomaret dan Alfamart **belum mengantongi izin operasional sesuai ketentuan**. Namun, laporan tersebut tidak menyertakan angka total unit maupun persentase pasti dari keseluruhan gerai yang ada di wilayah tersebut. Sejak diberlakukannya PP No. 5 Tahun 2021, seharusnya setiap minimarket diwajibkan memiliki NIB serta memenuhi komitmen perizinan, tetapi data hasil pengawasan dan persentase terkini jumlah gerai tanpa izin di Seluma **belum dipublikasikan secara resmi**. Dengan demikian, gambaran umum yang dapat ditarik adalah bahwa baik di tingkat nasional maupun daerah, masalah minimarket tanpa izin masih menjadi perhatian pemerintah, tetapi data valid dalam bentuk persentase terbaru hanya dapat diperoleh dari rekapitulasi OSS yang diolah oleh pemerintah daerah dan belum tersedia untuk publik.

E. Gambaran Umum Camat Air Periukan

Camat Air Periukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan. Camat memiliki fungsi koordinatif dan supervisi, terutama dalam memastikan bahwa prosedur perizinan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Informasi dari camat akan memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan di tingkat lapangan serta hubungannya dengan masyarakat desa maupun kelurahan

F. Gambaran Umum Sekretaris Daerah Seluma

Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma yang memiliki fungsi strategis dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah. Sebagai pejabat yang bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pemerintahan, Sekda memiliki pandangan yang lebih luas mengenai arah kebijakan daerah, termasuk dalam hal pengendalian izin usaha minimarket. Perannya krusial dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan perizinan sesuai dengan visi pembangunan daerah dan tidak bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

G. Gambaran Umum Masyarakat Seluma

Masyarakat Kabupaten Seluma sebagai informan. Masyarakat dijadikan sumber data untuk melihat secara langsung bagaimana dampak keberadaan minimarket di daerah mereka. Persepsi masyarakat menjadi aspek penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sebab regulasi yang dibuat pada dasarnya ditujukan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi warga. Melalui wawancara dengan masyarakat, dapat diperoleh gambaran apakah prosedur perizinan sudah berjalan secara transparan, apakah keberadaan minimarket menimbulkan manfaat atau justru masalah, serta bagaimana harapan masyarakat terhadap kebijakan perizinan usaha di masa depan.